



BUPATI KEBUMEN

PENDAPAT AKHIR BUPATI DALAM RANGKA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Ysh. Sdr. Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD;

Ysh. Sekretaris Daerah beserta Para Asisten Sekretaris Daerah;

Ysh. Para Staf Ahli Bupati;

Ysh. Sekretaris DPRD;

Ysh. Para Kepala Perangkat Daerah, Ketua Bawaslu, Ketua KPU dan
Sekretaris KPU;

Ysh. Camat se-Kabupaten Kebumen;

Ysh. Pimpinan BUMD di Kabupaten Kebumen;

Para Hadirin segenap peserta Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kita dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Sholawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiyamat nanti. Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Hadirin yang kami hormati,

Seperti kita ketahui bersama pada tanggal 19 Mei 2022 telah disampaikan Laporan Gabungan Komisi pembahas Raperda dan pada hari ini telah disampaikan Pendapat Fraksi dan Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Dalam Laporan Gabungan Komisi B dan Komisi D DPRD Kabupaten Kebumen disampaikan masukan terkait Raperda, diantaranya :

- a. Terkait indeks lokalitas yang semula 0,5 % menjadi 3 bagian sebagaimana Pasal 6 ayat (7) Raperda yaitu :
 - Padat sebesar 0,5 %;
 - Sedang sebesar 0,4 %;dan
 - Renggang sebesar 0,3 %.
- b. Penggolongan indeks lokalitas mendasarkan pada NJOP dalam SPPT sebagaimana Pasal 6 ayat (8) Raperda.
- c. Ada penambahan yang tidak termasuk objek retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk bangunan yang memiliki fungsi keagamaan yang semula tidak termasuk yaitu Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana Penjelasan Pasal 3 ayat (5) Raperda.

Terhadap saran dan masukan dari Gabungan Komisi pembahas Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, kami sampaikan terimakasih.

Hadirin yang kami hormati,

Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ini disusun sebagai tindak lanjut dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyediakan layanan Persetujuan Bangunan Gedung yang semula menggunakan nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan dimana terdapat perubahan pada tata cara penghitungan retribusinya, sehingga perlu menyesuaikan dalam Peraturan Daerah baru.

Selanjutnya, sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 973/1030/SJ.SE-1/MK.07/2022, 06/SE/M/2022, 399/A.1/2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, disampaikan bahwa Kabupaten/Kota agar melakukan percepatan pembahasan dan penetapan Rancangan Perda terkait.

Hadirin Peserta Rapat yang berbahagia,

Berdasarkan ketentuan Pasal 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 disebutkan bahwa Raperda tentang Retribusi Daerah dilakukan evaluasi. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Raperda mengenai Pajak dan Retribusi yang telah di setuju bersama oleh DPRD dan Bupati wajib disampaikan evaluasi kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Rapat Paripurna DPRD yang saya hormati,

Demikian Pendapat Akhir kami terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah,

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Kebumen, 20 Mei 2022

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

Hj. Ristawati Purwaningsih, S.ST, MM